

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan utama bagi pemerintah Indonesia bersumber dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk mendanai proyek pemerintah yang menggerakkan kemajuan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset publik, dan utilitas publik lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan perhatian khusus pada pajak agar negara dapat berkembang dengan cepat dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Setiap warga negara di Indonesia diharapkan dapat menjadi wajib pajak yang mematuhi peraturan pajak dan memberikan kontribusi sesuai dengan peraturan pajak, terutama bagi sektor bisnis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pajak kepada negara (Mira & Situmorang, 2021).

Menurut laporan Kementerian Keuangan (2022), penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak per Desember 2022 yaitu sebesar Rp2.034,5 triliun atau 114,05% dari target APBN 2022 sebanyak Rp1.784 triliun. Meskipun target penerimaan pajak telah melampaui target APBN 2022, sebagaimana terlihat dari kontribusi penerimaan pajak per Desember 2022 yang relatif tinggi (Simanjuntak, 2023). Hal tersebut tidak berarti bahwa seluruh wajib pajak telah membayar pajaknya.

Selain itu, data lain dari OECD memaparkan bahwa *tax ratio* Indonesia pada tahun 2022, yaitu sebesar 12,1% dari PDB cenderung lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata *tax ratio* di negara-negara lainnya. Salah satu alasan yang mengakibatkan rendahnya rasio pajak Indonesia dan sulitnya mencapai sasaran realisasi penerimaan pajak negara dikarenakan wajib pajak yang sering melakukan tindakan penghindaran pajak, khususnya wajib pajak badan.

Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperoleh dari laba perusahaan menjadi dasar pengenaan pajak badan, sehingga memotivasi perusahaan untuk melakukan strategi penghindaran pajak supaya menekan keseluruhan pajak terutang (Inayah, Prananjaya, & Ginting, 2024). Perusahaan melakukan *tax avoidance* karena semakin banyak laba diperoleh entitas, maka biaya pajak yang harus dibayarkan semakin banyak juga, sehingga laba perusahaan pun ikut berkurang. Tarif pajak yang tinggi memotivasi perusahaan untuk mengambil tindakan strategi *tax planning* agar kewajiban pajaknya dapat diminimalkan

(Puspitasari & Wulandari, 2022). Salah satu strategi manajemen pajak yang digunakan perusahaan untuk tetap mematuhi peraturan perpajakan adalah penghindaran pajak.

Tax avoidance adalah praktik yang dilakukan wajib pajak agar dapat meminimalkan atau menghindari kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan celah hukum (Kusuma & Rahayu, 2022). *Tax avoidance* tidaklah ilegal, tetapi hal itu bertentangan dengan tujuan hukum. Sebenarnya, tidak ada unsur pidana dalam kegiatan penghindaran pajak karena kegiatan tersebut tidak melanggar hukum dan menjalankan kegiatannya secara transparan.

PT. Adaro Energy merupakan salah satu perusahaan pertambangan yang melakukan *tax avoidance* di Indonesia pada tahun 2019. Berdasarkan laporan *Global witness* (2019), mencatat bahwa PT. Adaro Energy terlibat dalam melakukan *transfer pricing* penjualan batu bara dengan harga terjangkau menggunakan anak perusahaannya di Singapura yang bernama *Coal Trade Services International* kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi di negara lain. PT Adaro Energy Tbk diasumsikan telah menyusun rencana supaya dapat membayar pajak sebesar 125 juta dolar AS atau setara dengan Rp 1,75 triliun lebih rendah dibandingkan yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Perilaku ini berdampak pada berkurangnya pendapatan Indonesia.

Menurut Safitri & Irawati (2021), penghindaran pajak dipengaruhi oleh karakter eksekutif yang memimpin sebuah perusahaan. Eksekutif yang menjabat posisi teratas dalam suatu perusahaan memiliki wewenang untuk dapat membuat kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan dalam penghindaran pajak. Dalam membuat kebijakan perusahaan, seorang eksekutif dipengaruhi oleh karakternya masing-masing. Ada dua jenis karakter eksekutif yakni *risk taker* dan *risk averse* (Lukito & Oktaviani, 2022). Seorang eksekutif dengan kepribadian *risk taker* cenderung lebih berani dalam mengambil risiko tinggi, sehingga perusahaan menjadi lebih berani dalam praktik *tax avoidance* (Madina & Hapsari, 2024).

Eksekutif yang berani mengambil risiko (*risk taker*) memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi atau *overconfidence* (Suryoyudanto, Dewi, & Vinandra, 2023). Eksekutif yang memiliki karakter *overconfidence* mungkin lebih cenderung membuat keputusan bisnis yang lebih agresif. Menurut Hsieh et al., (2018), eksekutif *overconfidence* didorong untuk mencapai tingkat pendapatan yang tinggi agar dapat melampaui target pendapatan yang diharapkan. Hal ini mendorong eksekutif *overconfidence* untuk melakukan penghindaran pajak yang dapat meningkatkan arus kas dan melampaui target pendapatan tertentu.

Dalam membantu memastikan perusahaan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, diperlukan kontribusi dari *corporate governance* sebagai salah satu strategi pengelolaan perusahaan terutama aspek perpajakan (Ziliwu, Surbakti, & Mashuri, 2021). Salah satu aspek tata kelola perusahaan yang dianggap memiliki kekuatan untuk mempengaruhi penghindaran pajak yaitu kualitas audit (Wirdaningsih, Sari, & Rahmawati, 2018). Jika audit mampu untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan, maka audit tersebut dianggap berkualitas tinggi (Puspaningsih & Larasati, 2024). Dengan demikian, audit yang berkualitas tinggi berperan sebagai pengendalian eksternal dengan membatasi tindakan oportunistik eksekutif *overconfidence* yang cenderung memanfaatkan celah regulasi untuk mengurangi beban pajak.

Selain itu, terdapat komisaris independen yang termasuk dalam aspek *corporate governance* juga yang dapat mempengaruhi hubungan antara karakter eksekutif dan *tax avoidance*. Komisaris independen merupakan salah satu aspek *corporate governance* yang bertugas menjamin terlaksananya strategi perusahaan dengan baik, mengawasi kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan perusahaan (Marsahala, Ariefiara, & Lastiningsih, 2020). Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur, pemegang saham, atau dewan komisaris lain yang dapat membahayakan independensi mereka dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya (Utaminingsih et al., 2022). Oleh karena itu, dewan komisaris independen mengawasi kinerja manajemen seperti meminimalkan tindakan eksekutif *overconfidence* dalam melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini memilih industri pertambangan karena pada tahun 2022 merupakan salah satu dari empat industri di Indonesia yang menghasilkan penerimaan pajak tertinggi (8,3%), namun juga tumbuh sebesar 113,6 persen jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2021 yang sebesar 60,5%. (Hariani, 2023). Hal itu disebabkan mayoritas perusahaan pertambangan memperoleh laba yang besar, di mana semakin besar laba suatu entitas maka semakin besar juga pajak yang wajib dibayarkan. Sedangkan entitas didorong oleh pemegang saham untuk memaksimalkan laba.

Book Tax Differences (BTD) adalah salah satu pengukuran yang dapat mengungkap praktik penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan proksi BTD untuk mengukur *tax avoidance*

karena lebih spesifik dalam mengidentifikasi skema untuk menurunkan beban pajak melalui peraturan perpajakan dan akuntansi. *Book Tax Differences* (BTD) mengukur besarnya perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Semakin besar perbedaannya, semakin besar pula praktik penghindaran pajak (Yulanda, Fauziyah, & Srihastuti, 2024).

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabila & Rachmawati (2023) dan Lukito & Oktaviani (2022) yang melakukan penelitian terkait pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak. Kebaharuan penelitian ini yaitu terdapat penambahan variabel moderasi kualitas audit dan komisaris independen, di mana masih sedikit yang membahas terkait pengaruh kualitas audit dan komisaris independen terhadap hubungan antara karakter eksekutif dan *tax avoidance*. Penelitian ini menunjukkan bagaimana peran komisaris independen dan kualitas audit sebagai pengawasan dan pengendalian yang dapat meminimalisir hubungan antara karakter eksekutif dan *tax avoidance*.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian: **“Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Kualitas Audit dan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi.”**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka dapat dibuat perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah karakter eksekutif mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022-2023?
2. Apakah kualitas audit memperlemah pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022-2023?
3. Apakah komisaris independen memperlemah pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2023. Adapun tujuan secara khusus dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah karakter eksekutif dapat mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2023.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah kualitas audit memperlemah pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2023.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah komisaris independen memperlemah pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak tertentu sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini memberikan wawasan bagi perusahaan untuk dapat mengevaluasi kinerja eksekutif dalam pengambilan keputusan bisnis yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Perusahaan juga dapat menggunakan penelitian ini untuk meningkatkan aspek *corporate governance* seperti pentingnya keberadaan komisaris independen dan kualitas audit sebagai pengendalian dan pengawasan eksternal agar perusahaan mematuhi peraturan yang ditetapkan dan meminimalisir manajemen perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

2. Bagi regulator

Penelitian ini memberikan wawasan kepada pemerintah dan fiskus pentingnya kualitas audit dan komisaris independen untuk mencegah eksekutif *risk taker* dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Temuan ini juga dapat memberikan informasi bagi regulator agar dapat membuat kebijakan perpajakan yang lebih efektif seperti melarang pemberian bonus kepada eksekutif yang didasarkan pada laba bersih yang dihasilkan dari penghindaran pajak.

3. Bagi investor

Penelitian ini memberikan wawasan bagi pemegang saham terkait peran kualitas audit dan komisaris independen sebagai pengendalian dan pengawasan terhadap eksekutif yang memiliki risiko tinggi untuk melakukan penghindaran pajak. Temuan ini juga dapat membantu investor untuk mengevaluasi tingkat risiko eksekutif dalam berinvestasi dalam suatu perusahaan.

4. Bagi akademisi dan penelitian

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian berikutnya tentang penting nya aspek tata kelola dalam perusahaan seperti kualitas audit dan komisaris independen yang berperan dalam mengawasi eksekutif dengan karakter *risk taker* yang cenderung berisiko tinggi agar terhindar dari penghindaran pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini meliputi tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini meliputi jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan operasional variabel.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini meliputi hasil dari proses analisis dan data yang telah diolah. Bagian ini menjawab hipotesis penelitian secara statistik dan deskriptif.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini meliputi kesimpulan, implikasi, dan keterbatasan serta saran bagi penelitian berikutnya.